



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦠꦤ꧀ꦢꦂꦂꦩꦠꦺꦴꦩꦠꦺꦴꦪꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 24 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Bupati/ Walikota se DIY
2. Kepala Instansi Vertikal se DIY
3. Kepala Perangkat Daerah se DIY

Di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800 / 5316

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DALAM STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA COVID-19
DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja pegawai dalam status tanggap darurat bencana COVID-19 sebagai berikut:

A. Dasar

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: MAK/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang

Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran virus Corona (COVID-19)

4. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Pengaturan Sistem Kerja

1. Keterwakilan pegawai yang bertugas pada instansi Perangkat Daerah/unit kerja diatur dengan komposisi sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) bekerja di kantor dan sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) bekerja di rumah.
2. Kepala instansi mengatur pembagian kehadiran pegawai di instansi masing-masing dengan mempertimbangkan:
 - a. keterwakilan pejabat struktural yang ada;
 - b. pegawai yang menggunakan transportasi umum;
 - c. jarak tempuh kantor dari tempat tinggal/domisili lebih dari 40 KM;
 - d. kondisi kesehatan pegawai dan kesehatan keluarga pegawai dalam status ODP/PDP/terjangkit covid-19.
3. Pengaturan sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi instansi, termasuk kegiatan yang terkait dengan:
 - a. Pelayanan persuratan;
 - b. Pelayanan keamanan;
 - c. Pelayanan kebersihan; dan/atau
 - d. Sesuai kebutuhan masing-masing instansi.
4. Pegawai yang bekerja dari rumah melaksanakan tugas di tempat tinggal masing-masing dan dilarang melaksanakan aktivitas di luar rumah kecuali untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan ataupun keselamatan.
5. Pegawai yang bekerja dari rumah, apabila karena kepentingan dinas maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor.
6. Ketentuan sistem bekerja dari rumah juga berlaku untuk guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah selama siswa melaksanakan pembelajaran dari rumah.

C. Penutup

1. Bupati/Walikota dan Kepala instansi vertikal yang sudah mengatur sistem kerja pegawai mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Surat Edaran ini juga berlaku bagi pegawai non ASN.
3. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



[Handwritten signature]

HAMENGGU BUWONO X

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;